



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI PADANG

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG
NOMOR : KEP - 91/L.3.10/Cr/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI PADANG
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada hasil maka perlu dilakukakannya penguatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen, perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja di satuan kerja Kejaksaan Negeri Padang, perlu menetapkan Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia



6. Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-IV-523/C/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dr.Aliansyah, S.H., M.H., Jaksa Utama Pratama (IV/b), Nrp 60072040, Nip. 197209052000031003 sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG TAHUN 2024.**
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- 1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 - 2. Memastikan adanya keselerasan antar dokumen perencanaan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Padang ‘
 - 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2024;
 - 4. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 5. Merumuskan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dll) sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 - 6. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan merekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian *reward* dan *punishment*;
 - 7. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi saki;
 - 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Negeri Padang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 13 Juni 2024

PLH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG



BUDI SASTERA, S.H., M.H..
JAKSA MADYA NIP. 19731129 199403 1 004



TIM PELAKSANA
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG TAHUN 2024.

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dr. ALIANSYAH, S.H., M.H Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nrp. 60072040 Nip. 19720905 200003 1 003	Ketua
2.	BENI YARBERT, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nrp. 6088068 Nip. 19800223 200712 1 001	Sekretaris
3	AFLIANDI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nrp. 403800177 Nip. 19800209 200212 1 001	Anggota
4	BUDI SASTERA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nrp. 49473357 Nip. 19731129 199403 1 004	Anggota
5	YULI ANDRI, S.H. Jaksa Madya (IV/a) Nrp. 69971065 Nip. 19710711 199903 1 002	Anggota
6	VIVI NILA SARI, S.H. M.H. Jaksa Muda (III/d) Nrp. 6118716 Nip. 19870212 201012 2 001	Anggota
7	DODY SUSISTRO, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nrp. 61085169 Nip. 19850916 200912 1 001	Anggota
8	GUSDIAN PERDANA RISHA, A.Md Muda Wira (III/b) Nrp. 51188203 Nip.19880807 201012 1 001	Anggota
9	DESI ERISANTI, S.E. Muda Wira (III/b) Nrp. 50982368 Nip. 19820101 200812 2 001	Anggota
10	JAYA HIDAYAT AR, A.Md. Muda Wira (III/b) Nrp. 51184206 Nip. 19840902 201012 1 001	Anggota
11	RIYAN KARTIZA, S.T. Yuana Wira (III/a) Nrp. 622951278 Nip. 19950129 202203 1 004	Anggota

PLH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG



BUDI SASTERA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19731129 199403 1 004

